CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

TRANSFORMASI PARADIGMA PENYELESAIAN SENGKETA *ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD* MELALUI MEDIASI PERADILAN (STUDI KASUS INFRASTRUKTUR JALAN RUSAK DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG)

Juliansyah Prayoga, Muhammad Bagus Khoirunas
Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang Kota Serang

Email: julinasyahprayoga501@gmail.com, baguzkhair@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan infrastruktur jalan merupakan kewajiban absolut negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) dalam menjamin keselamatan dan mobilitas warga negaranya. Namun, fakta menunjukkan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang dipicu oleh kerusakan jalan, yang secara hukum mengonstruksikan kelalaian pemerintah sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Kajian normatif ini menganalisis secara mendalam preseden hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Pandeglang pada 7 April 2026, di mana sengketa perdata gugatan jalan rusak yang diajukan oleh seorang pengemudi ojek (M. Al Amin Maksum) melawan Gubernur Banten dan entitas pemerintahan lainnya, berhasil diselesaikan melalui instrumen mediasi. Sengketa yang bermula dari insiden kecelakaan lalu lintas fatal ini bergeser dari sekadar tuntutan ganti rugi materiil individual menjadi instrumen litigasi kepentingan publik. Kesepakatan damai yang difasilitasi oleh Hakim Mediator Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., menghasilkan komitmen penganggaran perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang senilai Rp100 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), kajian ini membedah elemen pertanggungjawaban perdata penyelenggara jalan, efektivitas paradigma mediasi dalam mengintervensi kebijakan publik, serta keabsahan dan kekuatan eksekutorial Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) dalam mengikat keuangan daerah. Temuan dari kajian ini mengafirmasi bahwa instrumen mediasi peradilan mampu menginkorporasikan keadilan restoratif perdata dengan akuntabilitas hukum administrasi negara secara komprehensif.

Kata kunci: Onrechtmatige Overheidsdaad, Mediasi Peradilan, Akta Perdamaian

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Konstruksi negara hukum modern (*democratische rechtsstaat*) menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kesejahteraan umum sebagai episentrum dari segala aktivitas pemerintahan. Dalam paradigma negara kesejahteraan (*welfare state*), pemerintah tidak lagi bertindak pasif sebagai entitas penjaga malam (*nachtwachterstaat*), melainkan diwajibkan secara aktif untuk menyediakan, memelihara, dan menjamin kelayakan fasilitas publik (layanan *public goods*), yang salah satu wujud fundamentalnya adalah

infrastruktur jalan raya.[1] Jalan raya bukan sekadar medium perlintasan fisik, melainkan urat nadi esensial yang menentukan sirkulasi ekonomi, kohesi sosial, dan yang paling utama, keselamatan nyawa setiap warga negara yang menggunakan ruang publik tersebut. Kegagalan atau kelalaian institusi negara dalam memelihara kelayakan infrastruktur jalan tidak dapat direduksi sebagai sekadar malapraktik administratif biasa. Lebih jauh dari itu, kelalaian tersebut merupakan manifestasi dari Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa atau *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD), yang melahirkan kewajiban hukum yang mengikat bagi negara untuk memberikan pertanggungjawaban perdata kepada pihak-pihak yang dirugikan.[2]

Sistem hukum Indonesia secara historis telah mengatur secara rigid mekanisme pertanggungjawaban pemerintah terkait pengelolaan jalan raya melalui instrumentarium perundang-undangan yang saling terintegrasi. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan dua regulasi primer yang menetapkan bahwa penyelenggara jalan—mulai dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah—mengemban tanggung jawab mutlak atas kondisi jalan di bawah yurisdiksinya.[1] Pasal 273 UU LLAJ bahkan melangkah lebih progresif dengan merumuskan ancaman sanksi pidana bagi penyelenggara jalan yang lalai dan tidak patut dalam memperbaiki jalan rusak sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.[1] Regulasi ini, secara doktriner, mengunci posisi pemerintah dalam jaring pertanggungjawaban hukum (*liability*) yang tidak dapat dielakkan dengan alasan keterbatasan sumber daya atau birokrasi, karena pelindungan keselamatan nyawa pengguna jalan ditempatkan sebagai hak yang bersifat mutlak.[6]

Meskipun fondasi normatif tersebut telah berdiri kokoh, penegakan hukum terhadap kelalaian penyelenggara jalan raya di Indonesia sering kali menemui jalan buntu. Sengketa yang melibatkan warga negara yang menjadi korban kecelakaan akibat jalan rusak umumnya menguap dalam proses birokrasi, terhambat oleh kerumitan pembuktian unsur kelalaian di peradilan pidana, atau terbentur pada doktrin kekebalan eksekusi aset negara dalam ranah peradilan perdata. Akibatnya, banyak warga negara yang memilih untuk bersikap apatis dan menerima kecelakaan akibat infrastruktur publik yang buruk sebagai takdir semata (*force majeure*), alih-alih menuntut akuntabilitas dari penguasa yang berwenang.

Akan tetapi, sebuah preseden hukum yang revolusioner dan berpotensi mengubah lanskap yurisprudensi penyelesaian sengketa publik di Indonesia baru saja tercetak di wilayah hukum Provinsi Banten. Pada hari Selasa, tanggal 7 April 2026, Pengadilan Negeri Pandeglang berhasil menavigasi dan memfasilitasi sebuah penyelesaian sengketa perdata yang sangat kompleks melalui instrumen mediasi peradilan.[9] Perkara ini berawal dari sebuah insiden fatal yang dialami oleh seorang warga bernama M. Al Amin Maksum, yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi ojek. Penggugat mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan lintas provinsi yang berada di dalam wilayah administratif Kabupaten Pandeglang.[92]

Insiden tersebut terjadi ketika penggugat, yang tengah membawa seorang penumpang, berupaya keras untuk bermanuver menghindari lubang dan kondisi jalan provinsi yang rusak

---

[1] (Pengadilan., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. • Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di)
[5] (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek))Herziene Inlandsche Reglement (HIR))
[9] (Agustina, Rosa. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.)

parah. Manuver penghindaran (*evasive action*) tersebut mengakibatkan hilangnya keseimbangan pada sepeda motor yang dikendarainya, menyebabkan kendaraan terjatuh dan nahasnya, tertabrak oleh kendaraan lain yang melaju dari arah belakang.[9] Akibat fatal dari kecelakaan ini, penumpang yang dibawa oleh M. Al Amin Maksum meninggal dunia di tempat kejadian, sementara penggugat sendiri menderita luka berat yang membutuhkan perawatan intensif.[9]

Kecelakaan yang merebut korban jiwa ini pada awalnya berproses di ranah hukum pidana. Namun, pendekatan hukum humanis kemudian dikedepankan, di mana penggugat yang sempat menjalani pemeriksaan pidana berhasil menyelesaikan sengketa dengan keluarga korban yang meninggal dunia melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*).[9] Kasus tragis ini dengan cepat menyita perhatian publik dan menjadi viral secara masif di wilayah Provinsi Banten, memicu diskursus publik yang meluas mengenai bobroknya kualitas infrastruktur daerah dan ketiadaan tanggung jawab pemerintah atas melayangnya nyawa warga akibat kelalaian struktural tersebut.[9]

Berangkat dari kesadaran hukum yang mendalam bahwa akar permasalahan tidak terletak pada kelalaiannya sebagai pengemudi, melainkan pada kealpaan absolut pemerintah dalam memelihara fasilitas umum, M. Al Amin Maksum menempuh jalur hukum litigasi perdata. Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Pandeglang terhadap lima pihak yang dinilai memiliki pertanggungjawaban institusional dan kewenangan tata ruang secara renteng. Pihak-pihak yang ditarik sebagai tergugat meliputi Gubernur Provinsi Banten sebagai Tergugat I, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten sebagai Tergugat II, Bupati Kabupaten Pandeglang sebagai Tergugat III, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang sebagai Tergugat IV, serta seorang pihak swasta bernama Bayu Prayoga sebagai Turut Tergugat.[9]

Anomali positif dan signifikansi historis dari gugatan ini terletak pada orientasi tuntutannya. Gugatan M. Al Amin Maksum tidak semata-mata dikonstruksikan untuk mengejar kompensasi materiil dan immateriil (ganti rugi finansial) yang bersifat privat dan individual, melainkan diposisikan secara strategis sebagai sebuah dorongan nyata terhadap akuntabilitas institusi pemerintah dalam penyediaan infrastruktur yang aman dan layak.[9] Gugatan ini mengadopsi semangat *Public Interest Litigation* (Litigasi Kepentingan Umum), yang bertujuan utama untuk mereformasi kebijakan publik dan mencegah terulangnya peristiwa fatal serupa di masa yang akan datang.[9]

Merespons karakteristik sengketa yang sarat dengan dimensi kebijakan publik ini, Pengadilan Negeri Pandeglang, melalui Hakim Mediator Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H., menerapkan pendekatan mediasi yang sangat progresif, persuasif, dan dialogis.[9] Alih-alih membiarkan para pihak bertarung dalam proses pembuktian di persidangan yang berlarut-larut dan berpotensi memicu eskalasi konflik antara masyarakat dan pemerintah daerah, mediator berhasil menjembatani kepentingan para pihak ke arah solusi yang bersifat berkelanjutan. Setelah melalui dinamika perundingan yang intensif, para pihak menyepakati penyelesaian damai yang kemudian dituangkan dalam sebuah Akta Perdamaian (*Acta van Dading*).

Kesepakatan damai tersebut memuat sejumlah poin strategis yang sepenuhnya berorientasi pada kemaslahatan publik. *Pertama*, Gubernur Provinsi Banten mengikatkan diri untuk menjadwalkan audiensi tatap muka dengan penggugat (M. Al Amin Maksum) beserta tim kuasa hukumnya di Kantor Gubernur Banten paling lambat pada tanggal 30 April 2026.[9] *Kedua*,

dan yang paling monumental, Pemerintah Provinsi Banten bersama dengan Dinas PUPR Provinsi Banten menyatakan komitmen hukumnya untuk menganggarkan program perbaikan jalan raya secara komprehensif di wilayah Kabupaten Pandeglang dengan nilai fantastis, yakni sekitar Rp100 miliar, yang akan dieksekusi selama masa jabatan gubernur tersebut.[9]

Keberhasilan mediasi ini tidak sekadar menjadi titik akhir (*closure*) dari sengketa antara M. Al Amin Maksum dan entitas Pemerintahan Provinsi Banten, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang radikal dalam sistem penyelesaian perkara perdata di Indonesia.[9] Mediasi tidak lagi direduksi sebagai sarana tawar-menawar nominal ganti rugi, melainkan bertransformasi menjadi katalisator bagi lahirnya kebijakan publik yang responsif, terukur, dan mengikat secara hukum.

Kajian ini akan melakukan analisis normatif yang komprehensif, eksklusif dari perspektif hukum perdata, untuk membedah anatomi kasus tersebut. Analisis akan difokuskan pada landasan teoretis pertanggungjawaban mutlak pemerintah dalam sengketa infrastruktur, dinamika mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, serta kekuatan eksekutorial dari sebuah Akta Perdamaian perdata yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Rumusan Masalah

Untuk menyusun analisis normatif yang sistematis, terstruktur, dan memiliki kedalaman argumentasi yurisprudensial yang memadai, kajian ini akan memfokuskan pembahasannya pada tiga rumusan masalah utama, sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:
i

No	Rumusan Masalah dalam Dimensi Hukum Normatif Keperdataan
1	Bagaimanakah konstruksi pertanggungjawaban hukum perdata pemerintah sebagai penyelenggara infrastruktur jalan atas terjadinya insiden kecelakaan lalu lintas berdasarkan parameter doktrin *Onrechtmatige Overheidsdaad* (Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa)?
2	Bagaimana analisis efektivitas instrumen mediasi peradilan perdata dalam menjembatani dan menyolusikan sengketa yang bersinggungan langsung dengan kewenangan kebijakan publik (Tinjauan analitik atas kasus PN Pandeglang)?
3	Bagaimanakah tinjauan legalitas, kekuatan mengikat (*bindende kracht*), serta implikasi eksekutorial dari sebuah Akta Perdamaian (*Acta van Dading*) yang memuat klausul kewajiban pengalokasian APBD (senilai Rp100 miliar) oleh entitas pemerintah daerah?

3. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis

Dalam menganalisis sebuah sengketa yang berada di titik persinggungan antara hukum perdata murni dan hukum administrasi negara, diperlukan kerangka teoretis yang kuat dan komprehensif. Kajian ini didasarkan pada tiga pilar doktrin hukum utama yang diutarakan oleh para ahli hukum terkemuka di Indonesia, yakni mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD), dan paradigma Mediasi.

3.1 Konstruksi Teoretis Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)

Doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam yurisdiksi tata hukum Indonesia bermuara pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan produk konkordansi dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Pasal 1365 KUHPerdata menetapkan norma dasar yang imperatif: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*.

Pemahaman normatif terhadap frasa "melawan hukum" (*onrechtmatig*) tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan melalui proses evolusi yurisprudensi yang sangat panjang. Sebelum tahun 1919, pengadilan tertinggi di Belanda (*Hoge Raad*) menafsirkan PMH secara sangat tekstual dan sempit, yang dikenal dengan doktrin *onwetmatige daad*.[131] Dalam doktrin sempit ini, suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara nyata dan terang benderang melanggar ketentuan hukum tertulis atau undang-undang yang berlaku.[11] Pandangan positivistik dan kaku ini sering kali menimbulkan ketidakadilan absolut di tengah masyarakat, karena tidak semua norma, hak, dan kepantasan hidup bermasyarakat diatur secara tertulis dalam teks undang-undang.[11]

Reformasi doktrinal yang radikal terjadi melalui putusan monumental *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum v.s Cohen*. Arrest ini meruntuhkan penafsiran sempit *onwetmatige daad* dan memperluasnya menjadi *onrechtmatige daad*.[11] Melalui putusan ini, Hoge Raad merumuskan bahwa perbuatan melawan hukum mencakup spektrum yang jauh lebih luas. PMH didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau kealpaan (kelalaian) yang:

1. Melanggar hak subjektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;
3. Bertentangan dengan norma-norma kesusilaan yang baik; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri maupun harta benda orang lain.[11]

Untuk memberikan pijakan doktriner yang relevan dengan konteks Indonesia kontemporer, kajian ini bersandar pada pandangan ahli hukum perdata terkemuka, Rosa Agustina. Sebagaimana dielaborasi secara komprehensif dalam literatur akademiknya mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Rosa Agustina merumuskan konsep ini dengan presisi tingkat tinggi.

Mengutip pandangan ahli hukum Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum adalah *"perbuatan yang melanggar hak (subjektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar."*.

Pandangan Rosa Agustina ini memberikan kontribusi analitik yang sangat krusial, khususnya pada penegasan bahwa terminologi "perbuatan" dalam rangkaian kata PMH tidak hanya bersifat aktif (komisi), melainkan juga bersifat negatif atau pasif (omisi).[10] Seorang subjek hukum—termasuk pemerintah—yang secara sadar hanya "berdiam diri" (*ommission*) padahal hukum positif atau kepatutan mewajibkannya untuk bertindak, telah memenuhi kualifikasi

[11] (Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.)

melakukan perbuatan melawan hukum.[10] Sebagaimana ditafsirkan, apabila seseorang dengan sikap pasif saja telah menimbulkan derita atau kerugian pada pihak lain, maka pikiran dan kesadarannya untuk tidak bertindak itulah yang dinilai sebagai sebuah perlawanan terhadap hukum.[10] Konsep "perbuatan negatif" ini menjadi pisau analisis utama dalam mengevaluasi pembiaran jalan rusak oleh institusi pemerintah.

3.2 Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Ketika subjek pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut adalah entitas penguasa atau instansi aparatur pemerintah, maka terminologi PMH secara spesifik beralih menjadi *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD). OOD pada hakekatnya merupakan instrumen perlindungan hukum bagi rakyat (*rechtsbescherming*) atas tindakan faktual penguasa yang dilaksanakan atas dasar kekuasaan publik yang menyimpang dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat.[3]

Secara historis, menggugat negara atas dasar hukum perdata merupakan hal yang hampir mustahil di era pra-modern. Penguasa berlindung di balik doktrin kekebalan kedaulatan, sebagaimana tercermin dalam putusan Hoge Raad tahun 1898 (*kasus Rhedense Koe*), di mana dinyatakan bahwa penguasa yang bertindak untuk kepentingan umum tidak dapat digugat secara perdata dengan menggunakan konstruksi Pasal 1365.[11] Namun, seiring berkembangnya kesadaran akan negara hukum demokratis, impunitas negara perlahan dihapuskan. Melalui Arrest Hoge Raad 10 Mei 1901 dan putusan-putusan setelahnya, penguasa dapat dituntut secara hukum apabila tindakannya diklasifikasikan sebagai tindakan sewenang-wenang (*abuse de pouvoir*) atau melanggar batas-batas kewenangan (*detournement de pouvoir*).[11]

Parameter untuk menentukan apakah tindakan pemerintah dapat dikategorikan sebagai OOD sangatlah kompleks, mengingat pemerintah dilengkapi dengan *Freies Ermessen* (kebebasan bertindak/diskresi) untuk menyelenggarakan kepentingan umum.[11] Untuk membedah kompleksitas ini, landasan teori yang dikemukakan oleh Indroharto, pakar Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, menjadi rujukan otoritatif.
Mengutip pandangan ahli Indroharto mengenai OOD, kriteria *onrechtmatige overheidsdaad* harus diukur berdasarkan parameter obyektif, di mana suatu tindakan pemerintah dikategorikan melawan hukum apabila: a) perbuatan penguasa itu secara substansial melanggar undang-undang dan peraturan formal yang berlaku; serta b) perbuatan penguasa melanggar kepatutan dan kepentingan dalam masyarakat yang seharusnya dipatuhinya.[14] Indroharto juga menekankan pentingnya analisis mengenai sumber kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah—baik yang diperoleh secara atribusi (pemberian wewenang baru oleh undang-undang), delegasi (pelimpahan wewenang), maupun mandat—karena penyimpangan dari batas-batas kewenangan administratif inilah yang menjadi akar timbulnya kewajiban ganti rugi perdata.[14]

Dalam diskursus hukum acara di Indonesia, sempat terjadi perdebatan mengenai yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang mengadili OOD. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019, ditegaskan bahwa sengketa OOD yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang administrasi dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

[10] (Lotulung, Paulus Effendi. (2013). Lintasan Sejarah Dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta.)
[4] (Harahap, M. Yahya. (2006). Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.)

menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).[3] Namun demikian, jurisprudensi tetap memberikan ruang bagi Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan mengadili gugatan OOD apabila sengketa tersebut murni berkaitan dengan perbuatan materiil/faktual (*feitelijke handelingen*) dari pemerintah—seperti kelalaian memelihara jalan, kelalaian dalam proyek fisik infrastruktur, atau kecelakaan—yang secara langsung menimbulkan kerugian harta benda maupun hilangnya nyawa seseorang tanpa bersumber pada suatu instrumen tertulis KTUN.[4]

3.3 Paradigma Mediasi Peradilan dan Kekuatan Akta Perdamaian

Sistem peradilan modern menyadari bahwa proses litigasi yang konfrontatif, memakan biaya besar, berlarut-larut, dan sering kali bermuara pada putusan kalah-menang (*zero-sum game*) tidak selalu merepresentasikan keadilan yang substansial. Untuk mereduksi penumpukan perkara hukum dan memulihkan harmoni sosial, Mahkamah Agung Republik Indonesia menginstitusionalkan mekanisme penyelesaian sengketa di luar persidangan melalui mediasi, yang saat ini diatur secara komprehensif melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.[18]

PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan semua perkara perdata untuk menempuh proses mediasi sebelum dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.[19] Kegagalan hakim dalam memerintahkan proses mediasi akan berakibat pada batalnya putusan hukum itu sendiri demi hukum.

Esensi dari mediasi bukanlah persidangan mini, melainkan sebuah negosiasi terstruktur yang dikatalisasi oleh pihak ketiga yang netral. Mengutip argumentasi dari Takdir Rahmadi, pakar alternatif penyelesaian sengketa, mediasi merupakan instrumen penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat yang bertumpu pada pencarian jalan keluar di mana seluruh pihak yang bersengketa dapat memperoleh hasil yang saling memuaskan atau *win-win solution*.[21] Takdir Rahmadi secara tegas mengartikulasikan bahwa pendekatan konsensual, persuasif, dan dialogis dalam mediasi jauh lebih dikedepankan agar dapat melahirkan suatu kesepakatan damai yang diterima secara ikhlas oleh para pihak, berbeda dengan vonis persidangan litigasi yang acap kali dieksekusi dengan paksaan negara dan menyisakan residu dendam.[22]

Apabila proses dialogis mediasi ini mencapai kesepakatan (*agreement*), kesepakatan tersebut tidak dibiarkan menggantung sebagai perjanjian perdata di bawah tangan semata. Agar memiliki daya paksa hukum, kesepakatan tertulis tersebut harus diserahkan kepada Majelis Hakim untuk dikukuhkan dalam sebuah bentuk penetapan yang disebut sebagai Akta Perdamaian (*Acta van Dading*). Akta Perdamaian diakui secara legal dan diformalkan berdasarkan Pasal 130 *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) dan Pasal 1851 juncto Pasal 1858 KUHPerdata.[20]

4. Pembahasan

Analisis terhadap putusan mediasi Pengadilan Negeri Pandeglang ini akan dibedah menjadi tiga klaster pembahasan yang saling berkesinambungan. Pembahasan pertama menguliti anatomi pertanggungjawaban hukum penyelenggara jalan. Pembahasan kedua mengevaluasi inovasi mediasi sebagai instrumen reformasi kebijakan publik. Pembahasan ketiga mengkaji kekuatan mengikat akta perdamaian terhadap alokasi kas keuangan daerah.

4.1 Konstruksi Pertanggungjawaban Mutlak Pemerintah dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Jalan Berdasarkan Doktrin PMH

Kecelakaan lalu lintas fatal yang menimpa M. Al Amin Maksum dan menewaskan penumpangnya tidak dapat dilepaskan begitu saja sebagai kejadian tak terduga (*force majeure*) atau semata-mata dikaitkan dengan kelalaian pengemudi (*contributory negligence*). Insiden ini merupakan kristalisasi dari kegagalan sistemik dan kelalaian struktural negara dalam menjalankan mandat undang-undang untuk menyediakan infrastruktur dasar yang aman.

Langkah M. Al Amin Maksum mengajukan gugatan perdata (PMH) terhadap entitas pemerintahan yang berjenjang—yakni Gubernur Banten, Dinas PUPR Banten, Bupati Pandeglang, dan Dishub Pandeglang—merupakan manifestasi doktrin *Vicarious Liability* (tanggung jawab renteng atau tanggung jawab pengganti) institusional.[26] Penarikan para pihak ini didasarkan pada pembagian klasterisasi status kewenangan jalan yang diamanatkan secara rigid dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.[7]

Dalam matriks tata kelola jalan, UU No. 38 Tahun 2004 membagi otoritas secara mutlak sebagai berikut:

1. **Jalan Nasional:** Kewenangan berada di tangan Pemerintah Pusat (Menteri PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.[6]
2. **Jalan Provinsi:** Kewenangan mutlak ada pada Pemerintah Provinsi (Gubernur) dan dieksekusi teknis oleh Dinas PUPR/Bina Marga Provinsi.[6]
3. **Jalan Kabupaten:** Berada di bawah otoritas Pemerintah Kabupaten (Bupati) dan dieksekusi oleh Dinas PUPR Kabupaten.[6]

Mengingat *locus delicti* (tempat kejadian perkara) jalan rusak yang mengakibatkan manuver penghindaran maut tersebut berstatus sebagai **jalan lintas provinsi** yang melintasi teritorial administratif Kabupaten Pandeglang, maka secara konstruksi perdata, pemegang tanggung jawab pengawasan dan pelaksana anggaran tertingginya adalah Gubernur Provinsi Banten (Tergugat I) dan Dinas PUPR Provinsi Banten (Tergugat II).[9] Pencantuman Bupati Pandeglang (Tergugat III) dan Dinas Perhubungan Pandeglang (Tergugat IV) sangat beralasan secara hukum guna memastikan bahwa sistem manajemen rekayasa lalu lintas dan pemberian rambu peringatan dini (*early warning system*) pada kawasan teritorial mereka tidak lepas dari jerat tanggung jawab.[6]

Untuk membuktikan bahwa pemerintah sah melakukan *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD), gugatan perdata harus mensubsumpsikan fakta-fakta lapangan ke dalam kelima anasir kumulatif Pasal 1365 KUHPerdata, yang telah diperluas maknanya sejak Arrest Hoge Raad 1919.[11] Apabila kasus di PN Pandeglang ini dianalisis dengan parameter tersebut, kelima anasir PMH terpenuhi secara absolut:

[7] (Pengadilan., Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. • Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di)

Unsur Kumulatif PMH (Pasal 1365 KUHPerdata)	Subsumpsi Fakta Hukum Kasus M. Al Amin Maksum (PN Pandeglang)	Kesimpulan Yuridis
1. Adanya suatu perbuatan (komisi maupun omisi).	Fakta menunjukkan adanya pembiaran infrastruktur jalan provinsi yang rusak (berlubang) tanpa perbaikan dalam jangka waktu yang patut. Sebagaimana ajaran Rosa Agustina, "berdiam diri" saat hukum mewajibkan tindakan perbaikan adalah sebuah perbuatan (omisi).[10]	**Terpenuhi**
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*onrechtmatig*).	Pembiaran ini melanggar kewajiban hukum penguasa yang bersifat imperatif. Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 secara eksplisit mewajibkan penyelenggara jalan untuk "segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas".[5] Kegagalan ini bahkan diancam sanksi pidana dalam Pasal 273 UU LLAJ.[6] Tindakan pemerintah juga bertentangan dengan asas kepatutan dan kehati-hatian dalam masyarakat.[11]	**Terpenuhi Mutlak**
3. Adanya unsur kesalahan atau kelalaian (*schuld*).	Kerusakan jalan bukanlah sesuatu yang instan. Terjadinya lubang besar yang mematikan mengindikasikan bahwa Dinas PUPR Provinsi Banten (Tergugat II) gagal, alpa, atau abai dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan, inspeksi rutin, dan preservasi jalan raya.	**Terpenuhi**
4. Adanya kerugian (*schade*).	Kerugian tidak terbantahkan dan bersifat ganda. Kerugian materiil meliputi hancurnya sepeda motor penggugat. Kerugian immateriil mencakup trauma mendalam, luka berat yang dialami penggugat, hilangnya nyawa penumpang, serta hilangnya pendapatan ekonomi penggugat yang berprofesi sebagai ojek selama masa penyembuhan.[9]	**Terpenuhi**
5. Hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan dan kerugian.	Berdasarkan teori *conditio sine qua non* (syarat mutlak), kecelakaan tidak akan pernah terjadi jika jalan tersebut rata, terawat, dan layak fungsi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Manuver menghindar (*evasive swerve*) yang menyebabkan jatuhnya sepeda motor murni disebabkan oleh keberadaan jalan rusak. Tanpa adanya pembiaran (jalan rusak), tidak akan ada kecelakaan.	**Terpenuhi**

Meminjam kriteria yang dirumuskan oleh Indroharto terkait tindakan melawan hukum oleh penguasa, kegagalan Pemerintah Provinsi Banten dalam merawat jalan ini bukan merupakan bentuk diskresi hukum (*Freies Ermessen*) yang sah, melainkan murni suatu pengabaian atas peraturan perundang-undangan (UU LLAJ dan UU Jalan) dan pelanggaran atas asas kepatutan sosial yang dipercayakan kepada pemegang mandat negara.[14]

Ancaman sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009—yang menetapkan bahwa penyelenggara jalan yang membiarkan jalan rusak hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda Rp120 juta—membuat posisi pemerintah di hadapan hukum sangat krusial.[6] Norma ini menegaskan bahwa legislatif menganggap kelalaian perbaikan jalan sebagai kejahatan material.

Dalam hukum perdata, jika unsur kelalaian pidana dapat dibuktikan, maka unsur "kesalahan" (*fault liability*) dalam Pasal 1365 KUHPerdata untuk menuntut ganti kerugian juga secara mutlak telah *established* (terbukti dengan sendirinya).[6] Fakta normatif inilah yang menjadi determinan utama mengapa pihak Gubernur dan pemerintah daerah akhirnya memilih untuk mengambil sikap kooperatif dalam negosiasi damai, alih-alih menghadapi kekalahan yang memalukan dalam persidangan *judex facti*.

4.2 Mediasi sebagai Pilar *Public Interest Litigation*: Evaluasi Proses di PN Pandeglang

Secara konvensional, gugatan PMH terkait kecelakaan lalu lintas selalu berorientasi pada pengejaran kompensasi finansial individual. Penggugat akan menuntut ganti rugi materiil (biaya rumah sakit, harga kendaraan baru) dan immateriil (kompensasi tekanan psikologis) yang dijumlahkan ke dalam nominal uang tertentu, untuk kemudian ditransfer dari kas negara langsung ke rekening pribadi sang penggugat. Proses pencairan dana pemerintah melalui putusan pengadilan ini sering kali memakan waktu bertahun-tahun, karena birokrasi pemerintahan selalu berargumen bahwa pencairan dana mendadak yang tidak direncanakan dalam nomenklatur APBD berpotensi melanggar hukum keuangan negara dan berisiko menjadi temuan korupsi.

Namun, kedewasaan berhukum yang ditunjukkan oleh M. Al Amin Maksum, serta intervensi brilian dari Hakim Mediator Iskandar Dzulqornain, berhasil mengangkat derajat sengketa perdata individual ini menjadi sebuah instrumen *Public Interest Litigation* (Litigasi Kepentingan Umum). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Takdir Rahmadi, esensi dari mediasi adalah mencapai *win-win solution* melalui pendekatan dialogis yang ikhlas, yang mampu mengubah energi perlawanan menjadi sinergi.[21]

Mediator dengan keahliannya berhasil menjembatani "tuntutan keadilan mutlak korban" dengan "realitas teknis kemampuan birokrasi anggaran" Pemerintah Provinsi Banten. Pihak Tergugat (Gubernur Banten dan Dinas PUPR) disadarkan akan besarnya risiko hukum jika persidangan diteruskan, termasuk ancaman jatuhnya vonis pengadilan yang mewajibkan pembayaran ganti rugi miliaran rupiah seketika dan rusaknya reputasi politik kepala daerah akibat kasus kematian rakyat kecil yang viral. Di sisi lain, penggugat diarahkan untuk memahami bahwa penyelesaian komprehensif bagi warga Pandeglang jauh lebih bernilai.

Hasil nyata dari mediasi yang difasilitasi ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari orientasi privat ke kebijakan publik:

1. **Pendekatan Keadilan Restoratif Komprehensif:** Setelah penggugat lolos dari tuntutan pidana keluarga korban melalui *restorative justice* (hukum pidana), penggugat mentransmisikan tuntutan pemulihan tersebut kepada negara. Ini membuktikan bahwa mekanisme pemulihan hukum dapat bekerja lintas batas disiplin (dari pidana ke perdata).

[6] (Rahmadi, Takdir. (2010). Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.)

2. **Pergeseran Tuntutan:** Alih-alih mengejar kekayaan pribadi dari uang ganti rugi, komitmen yang disepakati adalah **kewajiban penganggaran perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang senilai Rp100 miliar** dan pelaksanaan **audiensi strategis paling lambat 30 April 2026**.[9]

Tabel berikut menyajikan perbandingan konseptual antara skenario jika kasus diselesaikan via litigasi murni dibandingkan dengan skenario mediasi yang terjadi di PN Pandeglang:

Parameter Pembanding	**Skenario Litigasi Konvensional (Vonis Majelis Hakim)**	**Paradigma Mediasi PN Pandeglang (Akta Perdamaian)**
Sifat Penyelesaian	Win-Lose (*Zero-sum game*).[22]	Win-Win (*Konsensual dan konstruktif*).[22]
Output / Objek Eksekusi	Membayar kompensasi finansial (uang) langsung ke rekening probadi penggugat secara paksa.	Komitmen mereformasi kebijakan publik dan penganggaran APBD untuk pembangunan daerah.
Dampak Sosial / Publik	Hanya menguntungkan penggugat secara finansial. Jalan raya mungkin tetap rusak bertahun-tahun.	Mencegah korban lanjutan secara sistemik. Ratusan ribu warga Pandeglang menikmati jalan yang laik.
Kepastian Hukum	Rentan diajukan Banding, Kasasi, hingga Peninjauan Kembali (PK). Proses bisa tertunda 3-5 tahun.	*Inkracht van gewijsde* pada tingkat pertama. Bersifat final, mengikat seketika, dan tidak dapat diupayakan hukum.[27]
Beban Administratif	Menimbulkan hambatan audit keuangan bagi pemerintah untuk pencairan *ad-hoc*.	Diintegrasikan secara legal ke dalam siklus penganggaran APBD tahun berikutnya (multi-years).

Melalui mediasi, hukum acara perdata tidak lagi terbatas sebagai panggung perseteruan harta benda, melainkan berevolusi menjadi instrumen *checks and balances* antara rakyat dan pemerintah. Putusan mediasi PN Pandeglang mengonfirmasi bahwa pengadilan melalui proses dialogis mampu meredam amarah masyarakat secara efektif sekaligus menghasilkan formulasi produk hukum yang mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan tata kelola infrastruktur yang lebih aman (*responsive governance*).

4.3 Aspek Legalitas, Daya Ikat, dan Eksekutorial Akta Perdamaian terhadap APBD Provinsi Banten

Konsekuensi paling ambisius dan mendatangkan tantangan yuridis terbesar dari penyelesaian sengketa di PN Pandeglang adalah pencantuman nominal fantastis "sekitar Rp100 miliar" dalam Akta Perdamaian yang harus dialokasikan oleh Gubernur Provinsi Banten dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama masa jabatannya.[9] Timbul sebuah diskursus konstitusional: Mampukah sebuah instrumen hukum keperdataan formil (*Acta van Dading*) mengikat dan mendikte sistem Hukum Administrasi Keuangan Negara/Daerah?
Untuk mengurai kerumitan tersebut, harus dianalisis dari dua perspektif: hukum acara perdata dan hukum keuangan daerah.

1. Validitas dan Daya Ikat Hukum (*Bindende Kracht*) Akta Perdamaian

Secara hukum perdata formil, Akta Perdamaian memegang hierarki daya ikat hukum tertinggi yang tidak tertandingi oleh jenis kontrak perdata apapun. Berdasarkan ketentuan Pasal 130 ayat (2) HIR, Pasal 154 R.Bg, dan divalidasi oleh Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebuah akta persetujuan perdamaian yang disahkan di hadapan majelis hakim pengadilan memiliki kekuatan yang mutlak sama dengan sebuah putusan pengadilan tinggi pada tingkat penghabisan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).[20]

Kekuatan hukum ini dilindungi oleh prinsip *ne bis in idem*. Akta ini tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa. Artinya, setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian tersebut oleh wakil resmi Pemerintah Provinsi Banten dan Penggugat M. Al Amin Maksum, lalu diketuk palu oleh Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, maka pemerintah kehilangan hak untuk melakukan bantahan, pembatalan, permohonan banding ke Pengadilan Tinggi, maupun kasasi ke Mahkamah Agung.[20] Gubernur Banten dan Dinas PUPR, secara sadar, telah meletakkan kewajiban perdata di pundak institusinya sendiri, dan secara absolut tunduk untuk menjalankan realisasi penganggaran perbaikan infrastruktur jalan tersebut.[28]

2. Mekanisme Infiltrasi Putusan Hukum ke Dalam Anatomi APBD

Kendati Akta Perdamaian bersifat imperatif, pengeluaran dana sebesar Rp100 miliar tidak dapat dieksekusi dengan cara memindahkan uang dari kas daerah esok harinya. Mengacu pada peraturan teknis tata kelola keuangan daerah, termasuk regulasi internal seperti Peraturan Gubernur Banten mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), segala bentuk pengeluaran harus melalui fase perencanaan yang rasional, terukur, dan melewati mekanisme audit.[29]

Proses penganggaran di Provinsi Banten melibatkan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang pada tahap akhirnya memerlukan persetujuan politis dari legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.[29] APBD sejatinya adalah produk hukum kesepakatan bersama antara Gubernur (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif).

Apabila DPRD menolak usulan Rp100 miliar tersebut dengan alasan defisit, apakah komitmen Gubernur dalam Akta Perdamaian menjadi batal? Secara yuridis-normatif, Akta Perdamaian tidak dapat dibatalkan oleh DPRD. Akta dari PN Pandeglang tersebut justru menjadi landasan yuridis absolut (*legal basis*) dan argumen mendesak bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memasukkan pos belanja perbaikan jalan kabupaten Pandeglang ke dalam dokumen RKA-SKPD Dinas PUPR Banten.[29] Dalam arsitektur Hukum Keuangan Negara, realisasi anggaran untuk memenuhi pembebanan kewajiban hukum akibat putusan pengadilan yang telah *inkracht* dikategorikan sebagai *mandatory spending* (belanja wajib dan mengikat) atau *contingent liability* (kewajiban kontinjensi). Kegagalan DPRD dalam menyetujui anggaran yang diperintahkan oleh putusan pengadilan yang sah dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap supremasi peradilan (*contempt of court*).

Pencantuman frasa "selama masa jabatan gubernur" dalam akta perdamaian tersebut [9] membuktikan kepiawaian Hakim Mediator dalam menyelaraskan hukum acara perdata dengan prinsip *multi-years budgeting* dalam birokrasi pemerintahan. Gubernur diberikan ruang waktu

untuk memecah alokasi Rp100 miliar ke dalam beberapa tahun anggaran (*fiscal years*) berturut-turut, sehingga tidak mengganggu *cash flow* rutin APBD secara ekstrem pada satu tahun berjalan, seraya tetap memenuhi kewajiban perbaikan jalan secara tuntas dan presisi.[30]

3. Konsekuensi Hukum atas Wanprestasi dan Mekanisme Eksekusi

Persoalan terakhir adalah bagaimana jika pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Banten memungkiri komitmennya (wanprestasi) dan mengabaikan isi dari Akta Perdamaian setelah kembali ke rutinitas pemerintahan?

Keunggulan utama dari sebuah penyelesaian mediasi yang diformalkan menjadi Akta Perdamaian adalah sifatnya yang *executable* (memiliki kekuatan eksekutorial).[20] Apabila salah satu pihak tidak dengan sukarela melaksanakan apa yang telah disepakati dalam akta, penggugat tidak perlu kembali menyusun gugatan perdata dari nol atau menempuh sidang pembuktian baru. Penggugat cukup melayangkan Permohonan Fiat Eksekusi secara langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang.[20] Ketua PN berwenang untuk menerbitkan *Aanmaning* (surat penetapan peneguran), yang memaksa Termohon (Gubernur Banten dan Kepala Dinas PUPR) untuk menghadap ke pengadilan dan memberikan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan komitmen tersebut.[32]

Secara faktual di Indonesia, mengeksekusi aset fisik milik negara sering dihalangi oleh Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang memuat asas kekebalan negara dari penyitaan paksa. Meskipun demikian, dalam konteks akuntabilitas modern, jika pemerintah secara arogansi menolak mengeksekusi akta pengadilan, kelalaian tersebut dapat diklasifikasikan kembali sebagai tindakan maladministrasi tingkat berat (OOD tahap dua). Penggugat dan elemen masyarakat madani dapat mengeskalasikan perlawanan hukum administratif dengan melaporkan pembangkangan Gubernur kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atau kepada Kementerian Dalam Negeri. Lebih jauh lagi, penolakan untuk melaksanakan perbaikan jalan sesuai komitmen dapat menghidupkan kembali opsi pelaporan pidana mengacu pada Pasal 273 UU LLAJ atas dasar *delik omisi* yang disengaja dan berujung pada hilangnya nyawa di masa lalu maupun masa depan.[5] Hal ini menempatkan Pemerintah Provinsi Banten pada posisi kunci di mana ketaatan secara sukarela terhadap Akta Perdamaian bukan hanya merupakan kewajiban moral, melainkan satu-satunya skenario yang logis dan aman secara yuridis, politis, maupun administratif.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan keseluruhan analisis yuridis normatif yang telah dipaparkan, kajian ini tiba pada sintesis kesimpulan sebagai berikut:

1. **Konstruksi Pertanggungjawaban Mutlak (Strict/Vicarious Liability) Negara:** Insiden kecelakaan fatal yang menimpa pengemudi ojek M. Al Amin Maksum akibat infrastruktur jalan provinsi yang berlubang di Kabupaten Pandeglang secara absolut memenuhi elemen Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata juncto Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Kegagalan Pemerintah Provinsi Banten dan Dinas PUPR selaku pemegang mandat hukum dalam merawat serta memberikan tanda bahaya pada

fasilitas publik dikualifikasikan sebagai perbuatan diam (omisi) yang bertentangan dengan kewajiban undang-undang, kelaziman sosial, dan prinsip kehati-hatian, sehingga melahirkan tanggung jawab perdata mutlak atas kerugian yang ditimbulkan.

2. **Transendensi Sengketa Melalui Mediasi Peradilan:** Pengadilan Negeri Pandeglang, melalui pendekatan mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, sukses merevolusi tujuan utama sebuah litigasi keperdataan. Kesepakatan yang diraih pada 7 April 2026 tersebut menandai pergeseran dari paradigma ganti rugi privat individual menjadi gerakan litigasi pelindungan kepentingan publik (*Public Interest Litigation*). Kemampuan mediator dalam mengonversi kerugian korban menjadi tuntutan sistemik untuk perbaikan infrastruktur jalan mencegah sengketa berlarut-larut sekaligus menjamin restorasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
3. **Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Atas Keuangan Daerah:** Kesepakatan antara penggugat dan Tergugat yang memuat komitmen audiensi publik dan pengalokasian APBD senilai Rp100 miliar memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara dengan putusan *inkracht* pada tingkat penghabisan (*bindende kracht*). Akta Perdamaian tersebut tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Dokumen peradilan ini berfungsi sebagai *legal basis* absolut yang mendesak bagi struktur hukum keuangan Pemprov Banten (Gubernur, TAPD, dan DPRD) untuk mewajibkan pencantuman program perbaikan tersebut ke dalam siklus Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) secara berkelanjutan selama masa jabatan yang disepakati, dilengkapi dengan ancaman eksekusi paksa peradilan (*Aanmaning*) dan potensi sanksi maladministratif jika pihak eksekutif terbukti melakukan wanprestasi.

Sebagai saran ke depan (*recommendation*), pemerintah daerah (Gubernur dan instansi teknis PUPR) diwajibkan untuk meninggalkan mentalitas manajemen infrastruktur yang bersifat reaktif pasca-bencana, menuju sistem manajemen preservasi jalan preventif yang proaktif guna mencegah jatuh korban jiwa dan mencegah masifnya gelombang gugatan OOD dari warga negara. Selain itu, praktik cerdas mediasi dari PN Pandeglang yang sanggup merumuskan solusi berbasis kebijakan anggaran harus dibakukan menjadi pedoman (Standard Operating Procedure/SOP) penyelesaian konflik agraria, lingkungan, dan infrastruktur bagi seluruh lembaga peradilan perdata tingkat pertama di penjuru Indonesia, sebagai wujud nyata dari asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, dan memberikan keadilan substansial yang berkelanjutan.

6. Daftar Pustaka

Buku, Jurnal, dan Literatur Akademik:

- (• Agustina, Rosa. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.)Basah, Sjachran. (1992). *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (1983). *KUHPerdata – Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Lotulung, Paulus Effendi. (2013). *Lintasan Sejarah Dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta.
- Rahmadi, Takdir. (2010). *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan:

- (• Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek))*Herziene Inlandsche Reglement* (HIR), khususnya Pasal 130.
- (Jalan.)Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- Peraturan Gubernur Banten terkait Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Karya yang dikutip

1. Analisis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Atas Kelalaian Yang Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Di Semarang Fathima Najma Zahira G, diakses Mei 15, 2026, https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/4991/3421
2. BAB I - BPHN, diakses Mei 15, 2026, https://bphn.go.id/data/documents/perbuatan_melawan_hukum_oleh_penguasa_dalam_era_otonomi_daerah.pdf
3. Zalfa Regita Saputry - Digilib Unila, diakses Mei 15, 2026, https://digilib.unila.ac.id/78611/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
4. perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) sebagai objek sengketa tata usaha negara - Repository | Universitas Hasanuddin, diakses Mei 15, 2026, https://repository.unhas.ac.id/45439/2/B013191033_disertasi_09-10-2024%201-2%28FILEminimizer%29.pdf
5. Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Berdasarkan ..., diakses Mei 15, 2026, http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=188232&val=6466&title=Pertanggungjawaban%20Pidana%20Penyelenggara%20Jalan%20Berdasarkan%20Undang-undang%20Nomor%2022%20Tahun%202009%20Tentang%20Lalu%20Lintas%20dan%20Angkutan%20Jalan
6. Lex Privatum Vol.XI/No.2/Mar/2023 ... - eJournal Unsrat, diakses Mei 15, 2026, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46823/41802
7. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung proses pembangun - Universitas Brawijaya, diakses Mei 15, 2026, https://repository.ub.ac.id/111258/1/SKRIPSI.pdf
8. 18 BAB II BENTUK DAN JENIS SANKSI YANG BISA DIKENAKAN TERHADAP PENGENDARA MOBIL TERSEBUT DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DALAM MENY - Repository - UNAIR, diakses Mei 15, 2026, https://repository.unair.ac.id/11062/8/8.%20Bab%202.pdf

9. PN Pandeglang Berhasil Damaikan Sengketa Jalan Rusak di Banten - Dandapala, diakses Mei 15, 2026, https://dandapala.com/article/detail/pn-pandeglang-berhasil-damaikan-sengketa-jalan-rusak-di-banten
10. | 19 PROBLEMATIK PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA DI PERADILAN ADMINISTRASI INDONESIA (Studi Kritis T - Journal of Widya Mataram University, diakses Mei 15, 2026, https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/79/85
11. PERKEMBANGAN DOKTRIN PERBUATAN ... - Jurnal Untirta, diakses Mei 15, 2026, https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/nhk/article/download/4818/3462
12. Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Ditinjau - E-Journal Bunda Media Grup, diakses Mei 15, 2026, https://jurnal.bundamediagrup.co.id/index.php/sosek/article/download/60/58
13. Jurnal Private Law, University of Mataram Perbuatan Melawan HukuM DalaM Perjanjian bangun, guna, SeraH UnlawfUl acts In the BUIl, diakses Mei 15, 2026, https://jurnal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/id/article/download/9489/4845/34645
14. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA ..., diakses Mei 15, 2026, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1218&context=dharmasisya
15. REFORMULASI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAH, diakses Mei 15, 2026, https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/download/119/130/229
16. Perbuatan Melawan Hukum - Jurnal Transformasi Administrasi, diakses Mei 15, 2026, https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/download/79/40/72
17. ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM - Awang Long Law Review, diakses Mei 15, 2026, https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/1466/880
18. Mediasi - Pengadilan Negeri Sengkang, diakses Mei 15, 2026, https://www.pn-sengkang.go.id/hukum/mediasi.html
19. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan - Djkn.kemenkeu.go.id, diakses Mei 15, 2026, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-parepare/baca-artikel/17668/Peraturan-Mahkamah-Agung-Perma-Nomor-1-Tahun-2016-Mediasi-sebagai-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa-di-Pengadilan.html
20. analisis yuridis kekuatan mengikat akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa hak milik - Jurnal Media Akademik (JMA), diakses Mei 15, 2026, https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/3189/2516/9133
21. i SKRIPSI PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MATARAM Oleh: SUMARNI 6181 - Ummat Repository, diakses Mei 15, 2026, https://repository.ummat.ac.id/4799/1/COVER-BAB%20III.pdf
22. PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIASI ANTARA PT. ABLE COMMODITIES INDONESIA DENGAN WARGA SEKITAR DALAM HAL PELAKSANAAN CORPORATE - Repository UMA, diakses Mei 15, 2026, https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/15848/2/178400317%20-%20Imam%20Agung%20Dirgantara%20-%20Fulltext.pdf

23. PENYELESAIAN KONFLIK TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN ALTERNATIF (STUDI KASUS PEMBEBASAN TANAH DI DESA MEKARSARI) - JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, diakses Mei 15, 2026, https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/download/210/163/830
24. Kekuatan Hukum Akta Van Dading Hasil Mediasi Sebagai Bagian ..., diakses Mei 15, 2026, https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet/article/view/5024
25. Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan - Journal UII, diakses Mei 15, 2026, https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/download/3862/3441/5524
26. SKRIPSI Tanggung Jawab Perdata terhadap Korban Runtuhnya Jembatan Penyebrangan Orang di Pasar Minggu Jakarta Selatan OLEH : AS - CORE, diakses Mei 15, 2026, https://core.ac.uk/download/pdf/141541634.pdf
27. Prosedur Pendaftaran Perdamaian di Luar Pengadilan, diakses Mei 15, 2026, https://www.pn-lahat.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=560:prosedur-pendaftaran-perdamaian-di-luar-pengadilan&catid=81&Itemid=1173
28. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pe - Scholar UNAND, diakses Mei 15, 2026, http://scholar.unand.ac.id/488869/6/BAB%20AKHIR.pdf
29. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERA, diakses Mei 15, 2026, https://jdih.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/2022pg0036035_1679642650.pdf
30. PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2021 TE - JDIH Provinsi Banten, diakses Mei 15, 2026, https://jdih.bantenprov.go.id/storage/places/peraturan/2023pg0036006_1692353159.pdf
31. EKSEKUSI - Pengadilan Negeri Karanganyar, diakses Mei 15, 2026, https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi
32. Prosedur Eksekusi - Pengadilan Tinggi Bandung, diakses Mei 15, 2026, https://pt-bandung.go.id/prosedur-eksekusi.html